

## Pengawasan Terhadap Kewajiban Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatan Dan Tidak Menjalankan Jabatannya

**Aurora Aldwita Mariel\*, Putri Ediana Wulandari**

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: [aurora.aldwita@gmail.com](mailto:aurora.aldwita@gmail.com), [putriedianaw@gmail.com](mailto:putriedianaw@gmail.com)

### Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai pengawasan dan pengenaan sanksi oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya dan tidak menjalankan jabatannya dalam “Putusan Nomor 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/II/2024” serta kewajiban yang seharusnya dilakukan Notaris tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa dan memberikan pemahaman mengenai ketentuan yang berkaitan dengan keadaan tidak hadir Notaris di wilayah jabatannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yang menggunakan data sekunder dan pendekatan studi kasus dengan analisa kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya seringkali tidak melaksanakan kewajiban untuk mengajukan permohonan cuti dan penunjukkan Notaris Pengganti sebagai penerima Protokol Notaris. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan 5/2024 dimana Notaris meninggalkan wilayah jabatannya tanpa dilanjutkan dengan penunjukkan Notaris Pengganti akan berdampak pada penyerahan Protokol Notaris yang tidak terlaksana. Hal ini merugikan masyarakat yang pernah menggunakan jasa Notaris apabila dikemudian hari membutuhkan dokumen yang disimpan dalam Protokol Notaris tersebut. Putusan 5/2024 menunjukkan adanya kelalaian Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan kewajiban pemeriksaan Protokol Notaris secara berkala dimana keadaan tidak hadir Terlapor di wilayah jabatannya baru diketahui setelah pelanggaran tersebut terjadi lebih dari empat tahun berdasarkan laporan dari masyarakat.

**Kata kunci:** notaris, wilayah jabatan, majelis pengawas

### Abstract

*This paper discusses the supervision and imposition of penalties by the Supervisory Council on Notaries who leave their jurisdiction and do not carry out their duties in “Decision Number 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/II/2024” (hereinafter referred to as “Decision 5/2024”) and the obligations that such Notaries should have carried out. This paper aims to analyze and provide an understanding of the provisions about the Notary’s absence in their jurisdiction. This study employs an empirical and*

*normative method that prioritizes secondary data, utilizing a case study approach with qualitative analysis conducted through a deductive method. The results of this study show that notaries who leave their jurisdiction often fail to fulfill their obligations to submit leave applications and appoint a substitute notary as the recipient of the protocol. This can be seen in Decision 5/2024, where a Notary leaving his jurisdiction without being followed up with the appointment of a Substitute Notary results in the Protocol's handover did not occur. This is detrimental to the community who have used the Notary's services if they later need the documents stored in the Protocol. Decision 5/2024 reveals the Regional Supervisory Council (Majelis Pengawas Daerah)'s negligence in fulfilling its obligation to periodically scrutinize the Protocol, as the Notary's absence in his jurisdiction was only discovered after the violation had occurred for more than four years, based on public reports.*

**Keywords:** *notary, jurisdiction, supervisory council*

## **Pendahuluan**

Setiap individu, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku, berkewajiban untuk melaksanakan semua tindakan hukum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia (Ginting et al., 2023; Hiariej, 2019). Hal ini berarti bahwa setiap perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum harus dilakukan dengan memperhatikan dan mematuhi aturan yang berlaku, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta ketertiban dalam Masyarakat (Khairunnisa & Rasji, 2024; Sagama, 2016). Kepatuhan terhadap hukum ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang harmonis, di mana setiap tindakan hukum yang dilakukan memiliki landasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Tedi Sudrajat & Endra Wijaya, 2021).

Pada kehidupan sehari-hari, masyarakat membuat suatu perjanjian untuk mendasari hubungan hukum antar pihak tersebut (Angraeni et al., 2025; Pratiwi, 2017). Perbuatan hukum membutuhkan pengaturan guna mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan keadilan (Astuti & Daud, 2023; Hanifah, 2020; Prasetyorini et al., 2024; Ramadhani, 2021). Untuk menciptakan kepastian hukum, masyarakat membutuhkan bukti yang jelas agar dapat menetapkan hak dan kewajiban mereka, sehingga terhindar dari perselisihan (Astuti & Daud, 2023; Kumara, 2022). Oleh sebab itulah suatu perjanjian dibuat dalam bentuk akta otentik. Untuk mengetahui definisi akta otentik, dapat merujuk pada Pasal 1868 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta dibuatnya”

Akta otentik mempunyai daya bukti yang sangat meyakinkan, sebagaimana diatur oleh hukum yang sah (Saepullah, 2018). Maksudnya, hakim harus yakin dan

menganggap isi akta tersebut valid, kecuali ada bukti lain yang secara gamblang membuktikan hal yang sebaliknya. Sehingga, akta otentik tidak memerlukan bukti tambahan lainnya untuk memperkuat kebenarannya (Herlambang et al., 2024).

Notaris merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam pembuatan dokumen hukum yang sah dan mengikat (Ariani, 2021; Susilo, 2015). Mengingat perannya sebagai pejabat publik yang mewakili negara, setiap akta yang disusunnya wajib mematuhi ketentuan hukum yang sah. Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran atau ketidaktepatan dalam akta yang dibuat, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi secara perdata kepada notaris, yang dapat mencakup permintaan ganti rugi, pembayaran bunga, dan biaya lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, Tindakan tersebut menunjukkan bahwa notaris bertanggung jawab kepada masyarakat. Sesuai yang tercantum dalam “Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004”, sebagaimana telah diubah dengan “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris” (atau selanjutnya disebut “UUJN”), menyatakan bahwa kewenangan Notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta otentik. Selain tugas utama tersebut, Notaris juga memiliki tanggung jawab lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, selain menyusun dan mengesahkan akta, Notaris juga dapat melaksanakan berbagai tugas tambahan yang berkaitan dengan layanan hukum, seperti menyimpan dokumen, memberikan konsultasi hukum, serta melakukan tindakan lain yang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Peran notaris sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian atau transaksi hukum tertentu. Berdasarkan ketentuan di Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris memiliki kuasa untuk membuat akta otentik yang meliputi segala perbuatan dan penetapan yang harus tercantum dalam akta otentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan syarat pembuatan akta tersebut tidak termasuk wewenang pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta notariil yang dibuat langsung oleh notaris atau dibuat dengan kehadiran notaris inilah yang menjadi penting bagi masyarakat karena sebagai dokumen tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan lengkap, akta notaris merupakan bukti yang tak terbantahkan mengenai isi yang tercantum di dalamnya, kecuali jika ada pihak yang berhasil membuktikan sebaliknya di hadapan hakim.

Dalam praktiknya, seorang notaris hanya dapat membuka kantor dan menjalankan tugas resminya di Kabupaten atau Kota yang menjadi tempat kedudukannya. Meskipun demikian, ia tetap memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan melaksanakan tugasnya di seluruh wilayah Provinsi di mana ia terdaftar. Sebagai pejabat umum yang memiliki tanggung jawab dalam menyediakan layanan hukum bagi masyarakat, notaris wajib selalu berada dalam

wilayah jabatannya agar dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Larangan meninggalkan wilayah kerja lebih dari tujuh hari berturut-turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan bertujuan untuk memastikan ketersediaan layanan kenotariatan secara berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (b) UUJN. Artinya, jika seorang Notaris berhalangan untuk melaksanakan tugasnya akibat cuti, sakit, atau alasan sementara, Notaris tersebut wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam UUJN mengenai ketidakhadirannya di wilayah kerjanya. Ketentuan tersebut mencakup pengajuan izin cuti, penetapan notaris pengganti, dan serah terima protokol sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UUJN. Namun, realitasnya menunjukkan adanya Notaris yang meninggalkan area kerjanya tanpa alasan yang dapat diterima dan tidak menjalankan tugasnya tetapi Notaris tersebut tidak menunaikan kewajibannya untuk mengajukan izin cuti, menunjuk notaris pengganti, dan menyerahkan protokol kepada notaris pengganti, sehingga masyarakat yang memerlukan jasa Notaris tersebut menjadi korban, salah satunya seperti yang terjadi pada kasus “Putusan Nomor 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/II/2024” (selanjutnya disebut “Putusan 5/2024”)

Dalam Putusan 5/2024, terlapor adalah seorang Notaris yang bernama David, S.H. (selanjutnya disebut “Terlapor”) dimana ia meninggalkan wilayah jabatan tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Tindakan Terlapor tersebut membuat masyarakat yaitu pihak yang memiliki kepentingan terhadap Terlapor yang merupakan seorang Notaris merasa dirugikan, karena Tergugat yang beralamat di Jalan Agung Indah 3 Blok J4 No. 15, Sunter Agung, Jakarta Utara, tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya bahkan kantor Terlapor telah berubah fungsi menjadi kontrakan yang disewakan kepada Bapak Chandra selama 4 (empat) tahun. Oleh karena itu, klien yang merasa dirugikan tersebut menyampaikan laporan ketidakhadiran Terlapor kepada “Majelis Pengawas Daerah” (selanjutnya disebut “MPD”) Jakarta Utara guna mendapatkan solusi dari permasalahannya tersebut. Selain itu, setelah dilakukannya pemeriksaan diketahui bahwa Terlapor sudah tidak pernah memberikan laporan bulanan kepada MPD Jakarta Utara, sehingga tindakan Terlapor dianggap tidak menjalankan wewenang dan jabatannya dengan penuh tanggung jawab. Tindakan yang dilakukan oleh Terlapor ini membuat klien dirugikan karena klien yang membutuhkan salinan akta tidak dapat memperoleh salinan tersebut karena Terlapor mengabaikan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi, seperti pengajuan permohonan cuti, penunjukan notaris pengganti, dan penyerahan protokol kepada notaris pengganti. Jika kewajiban ini dilakukan, maka meskipun Terlapor meninggalkan wilayah jabatannya, klien yang membutuhkan salinan akta tersebut tetap dapat dipenuhi kepentingannya dengan meminta salinan tersebut

kepada notaris pengganti yang telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam UUJN.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat dua pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut, pertama “Bagaimana mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang meninggalkan wilayah tugasnya serta tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/II/2024?” Pertanyaan ini menitikberatkan pada mekanisme pemantauan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pertanyaan ini juga bertujuan untuk menganalisis jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran peraturan, serta bagaimana prosedur pemberian sanksi tersebut dalam putusan yang telah ditetapkan. Kedua, “Apa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh Notaris yang meninggalkan wilayah tugasnya dan tidak menjalankan jabatannya?” Pertanyaan ini berusaha mengidentifikasi kewajiban-kewajiban yang harus tetap dilaksanakan oleh Notaris meskipun ia tidak berada di wilayah tugasnya atau tidak aktif menjalankan jabatannya. Hal ini mencakup aspek administratif, pelaporan, serta tanggung jawab terhadap protokol Notaris yang harus tetap dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Temuan analisis penelitian dapat berkontribusi terhadap penguatan mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas dalam menegakkan kepatuhan Notaris terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan bagi Notaris dan pihak terkait mengenai kewajiban yang tetap harus dipenuhi meskipun mereka meninggalkan wilayah tugasnya atau tidak aktif menjalankan jabatannya. Sehingga, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme Notaris menjalankan peran sesuai dengan hukum yang sah.

### **Metode Penelitian**

Dalam kajian ini, digunakan pendekatan penelitian yang menggabungkan studi hukum normatif dan data empiris, yaitu metode penelitian normatif empiris. Metode dipilih karena menitikberatkan terhadap analisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya, dan juga menggunakan data empiris untuk memperkuat pemahaman mengenai praktik hukum. Studi ini menjadikan data sekunder sebagai landasan informasi utama, termasuk bahan hukum primer (undang-undang dan peraturan), bahan hukum sekunder (temuan penelitian, buku, dan jurnal yang membahas teori hukum), dan bahan hukum tersier (sumber tambahan untuk memperdalam pemahaman

konsep hukum). Sehingga, dalam studi ini tidak hanya memfokuskan diri pada aspek normatif dari isu hukum, tetapi juga memperhatikan bagaimana hukum diterapkan dalam situasi sebenarnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yang berfokus pada analisis terhadap kasus-kasus yang telah diputuskan oleh Majelis Pengawas Notaris. Dalam pendekatan ini, penelitian mengkaji putusan-putusan yang telah ada dengan menggunakan berbagai bahan hukum sebagai dasar analisis. Pendekatan studi kasus membantu penelitian untuk memahami bagaimana suatu peraturan hukum diterapkan dalam situasi konkret serta mengeksplorasi berbagai aspek yang berkaitan dengan keputusan tersebut. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode deduktif. Pendekatan kualitatif berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum berdasarkan data yang telah dikumpulkan, tanpa menggunakan perhitungan atau analisis statistik. Sementara itu, metode deduktif berarti bahwa penelitian berangkat dari teori atau konsep hukum yang bersifat umum, kemudian diterapkan untuk memahami kasus-kasus spesifik yang sedang diteliti. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta bagaimana prinsip-prinsip hukum tersebut diimplementasikan dalam kasus nyata.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatannya**

Terungkap dalam Putusan 5/2024, bahwa Notaris yang dilaporkan telah meninggalkan wilayah tugasnya dan mengabaikan tugasnya sebagai Notaris selama sekurang-kurangnya 4 tahun. Penulis menyayangkan sikap MPD Jakarta Utara yang kurang tegas dalam melakukan pengawasan, khususnya terkait pemeriksaan Protokol Notaris seperti yang diatur dalam Pasal 70 huruf b UUJN:

“Kewenangan Majelis Pengawas Daerah meliputi: (b) pelaksanaan inspeksi terhadap dokumen Notaris secara terjadwal setiap tahun atau pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting”

Dalam Pasal 1 angka (6) UUJN, Majelis Pengawas Notaris didefinisikan sebagai wadah yang memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi para Notaris. Lembaga ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa Notaris melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang sah. Pengawasan ini melibatkan peninjauan terhadap kepatuhan Notaris dalam menjalankan perannya. Sedangkan, Pasal 67 UUJN menambahkan bahwa badan ini dibentuk untuk melaksanakan pengawasan atas tingkah laku Notaris dan pelaksanaan tugas Notaris.

## Pengawasan Terhadap Kewajiban Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatan dan tidak Menjalankan Jabatannya

Majelis Pengawas Notaris terdiri dari tiga tingkatan berdasarkan wilayah kewenangannya. Pertama, "Majelis Pengawas Daerah (MPD)" beroperasi di tingkat Kabupaten atau Kota dan bertanggung jawab atas pengawasan langsung terhadap Notaris di wilayah tersebut. Selanjutnya, "Majelis Pengawas Wilayah (MPW)" berkedudukan di tingkat Provinsi dan memiliki tugas untuk mengawasi serta membina Notaris dalam cakupan yang lebih luas, sekaligus mengkoordinasikan pengawasan yang dilakukan oleh MPD. Terakhir, "Majelis Pengawas Pusat (MPP)" berada di ibu kota negara dan berfungsi sebagai otoritas tertinggi dalam sistem pengawasan Notaris, yang menangani kebijakan serta penyelesaian permasalahan yang lebih kompleks dalam lingkup nasional.

Dari segi mekanisme mengawasi Notaris, peran Majelis Pengawas diatur oleh UUJN, terlihat bahwa MPD berperan sebagai garda terdepan dalam proses pengawasan terhadap Notaris. Hal ini dikarenakan MPD memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan pengawasan langsung terhadap praktik Notaris di wilayahnya. MPD menjamin Notaris bekerja sesuai dengan aturan hukum dan kode etik profesi, guna mencegah terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. Sesuai dengan Pasal 71 huruf (a) hingga (c) UUJN, MPD berkewajiban terkait pemeriksaan Protokol Notaris, yaitu:

1. mencatat dalam buku register yang termasuk dalam Protokol Notaris, yang memuat tanggal pemeriksaan, jumlah akta, serta jumlah surat di bawah tangan yang telah disahkan dan dibuat sejak pemeriksaan terakhir;
2. menyusun laporan hasil pemeriksaan dan mengirimkannya ke MPW setempat, dengan salinan untuk Notaris yang diperiksa, Organisasi Notaris, dan MPP;
3. menyimpan rapat isi akta dan hasil inspeksi.

Dalam hal ini, Pelapor yang merupakan MPD Jakarta Utara melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor atas dasar laporan dan pengaduan masyarakat, bukan berdasarkan hasil pemeriksaan Protokol secara berkala yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, Putusan 5/2024 mengindikasikan bahwa MPD Jakarta Utara mungkin tidak melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala dengan baik karena keadaan tidak hadir di wilayah jabatannya Terlapor baru diketahui setelah 4 (empat) tahun dan diketahuinya melalui pengaduan masyarakat. Jika pemeriksaan terhadap Protokol Notaris dilakukan secara rutin dan berkala setiap tahunnya, maka saat pertama kali Terlapor meninggalkan kantornya dan wilayah jabatannya serta merubah fungsi kantor menjadi rumah kontrakan, maka MPD Jakarta Utara akan mengetahuinya dan akan melanjutkan dengan tindakan pemeriksaan seperti yang dilakukan dalam Putusan 5/2024 tanpa perlu mendapatkan pengaduan dari masyarakat terlebih dahulu.

Pemeriksaan rutin terhadap Protokol Notaris menghasilkan dua dokumen penting, yaitu laporan hasil pemeriksaan (atau disebut Berita acara pemeriksaan)

dan rekomendasi berdasarkan temuan pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan berisi catatan resmi mengenai proses pemeriksaan yang dilakukan, termasuk temuan yang didapat selama evaluasi. Sementara itu, rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan saran atau tindakan yang harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, baik untuk perbaikan, kepatuhan, maupun tindakan lanjutan lainnya.

Sehingga, sebenarnya fungsi dari pemeriksaan Protokol Notaris secara berkala ini adalah fungsi preventif yang dapat dilakukan agar pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat teridentifikasi pada tahap awal sehingga tidak menyebabkan pelanggaran yang lebih berat atau merugikan pihak ketiga. Dalam hal ini terlihat bahwa dengan tidak dilakukannya pemeriksaan Protokol Notaris secara berkala dan rutin oleh MPD Jakarta Utara menyebabkan tidak diketahuinya fakta bahwa Terlapor telah meninggalkan kantornya dan wilayah jabatannya serta merubah fungsi kantor menjadi rumah kontrakan paling tidak lebih dari 4 (empat) tahun. Oleh karena hal tersebut maka ada pihak ketiga yang dirugikan yaitu klien dari Terlapor yang merupakan Notaris yang ingin meminta dokumen salinan akta yang disusun dan ditandatangani di hadapan Notaris. Kondisi tersebut sebenarnya dapat dicegah apabila keadaan tidak hadir di wilayah jabatan Notaris tersebut telah teridentifikasi sejak awal sebagai hasil dari pemeriksaan Protokol Notaris.

Kemudian, menurut Pasal 61 UUJN, seorang Notaris, baik secara langsung maupun melalui kuasanya, wajib menyerahkan salinan resmi dari daftar akta dan catatan lainnya yang dibuat bulan lalu. Penyerahan ini paling lambat 15 hari di bulan berikutnya kepada MPD. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa MPD dapat melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap praktik Notaris secara berkala. Walaupun dalam suatu bulan tertentu Notaris tidak menerbitkan akta, ia tetap memiliki kewajiban untuk mengirimkan laporan tertulis tersebut. Kegagalan Terlapor dalam menyerahkan salinan daftar akta dan daftar lainnya sebenarnya menunjukkan adanya kecurigaan bahwa Terlapor tidak menjalankan tugas notarisnya sebagaimana mestinya. Jika MPD Jakarta Utara menyadari akan ketiadaan penyampaian laporan oleh Terlapor tersebut maka MPD Jakarta Utara seharusnya dapat menginisiasikan diadakannya pemeriksaan terhadap Terlapor sehingga dapat mencegah adanya pelanggaran yang lebih besar yang dapat merugikan pihak ketiga yang berkepentingan. Oleh sebab itu, sebenarnya laporan yang diberikan oleh Notaris dapat dijadikan sinyal oleh MPD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Akan tetapi sungguh disayangkan hal ini tidak dilakukan oleh seluruh MPD sebagaimana dapat terlihat dari Putusan 5/2024 dimana keadaan tidak hadir di wilayah jabatan Terlapor diketahui atas dasar laporan dan pengaduan masyarakat, bukan berdasarkan hasil pemeriksaan Protokol secara berkala yang mereka lakukan.

## Pengawasan Terhadap Kewajiban Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatan dan tidak Menjalankan Jabatannya

Terungkap dalam Putusan 5/2024, MPW telah memutuskan untuk memberhentikan Notaris dengan tidak hormat. Pasal 12 UUJN mengatur bahwa Menkumham dapat memberikan sanksi pemberhentian tidak hormat kepada Notaris dari jabatannya atas usulan MPP, apabila:

- a. Ditetapkan bangkrut melalui keputusan pengadilan yang sah dan bersifat final;
- b. Dalam kurun waktu lebih dari tiga tahun, terjadi pembatasan hak hukum yang berkelanjutan;
- c. Bertindak dengan cara yang merusak citra dan kewibawaan profesi Notaris;
- d. Melanggar secara signifikan tugas dan peraturan profesi.

Dalam UUJN, definisi “pelanggaran berat” hanya dibatasi pada ketidakpatuhan terhadap kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan jabatan notaris. Definisi yang sangat umum ini memungkinkan Notaris dikenakan sanksi berat, yaitu pemberhentian tidak hormat. Alasan pelanggaran berat ini juga merupakan pengecualian atas penerapan sanksi tidak secara berjenjang dari sanksi yang ringan. Meskipun definisi “pelanggaran berat” tidak secara jelas diatur dalam UUJN, menurut penulis, Terlapor dalam Putusan 5/2024 dapat dikategorikan melakukan pelanggaran berat sebab Terlapor sepenuhnya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Notaris, yang merupakan pejabat negara yang diangkat oleh Menkumham, dan dengan demikian melanggar semua kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, yaitu:

(1) Saat bertugas, Notaris berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh keyakinan, integritas, ketelitian, independensi, objektivitas, dan mendahulukan kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses hukum;
- b. menyusun konsep akta dan mengarsipkannya sebagai bagian dari dokumen resmi Notaris;
- c. menggabungkan surat dan dokumen serta tanda jari pihak yang menghadap pada draf akta;
- d. menerbitkan grosse akta, salinan akta, atau ekstrak akta berdasarkan naskah asli akta;
- e. melaksanakan pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, kecuali jika terdapat alasan penolakan yang dibenarkan;
- f. menjaga kerahasiaan semua informasi terkait akta yang dibuat dan keterangan yang didapatkan selama pembuatan akta, sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali ada ketentuan lain dari undang-undang;
- g. menggabungkan akta-akta yang dibuatnya dalam jangka waktu 1 bulan menjadi satu buku yang memuat paling banyak 50 akta, dan jika jumlah akta melebihi 50, akta-akta tersebut dapat digabungkan menjadi lebih dari satu

- buku, serta mencatat jumlah draf akta, bulan, dan tahun pembuatan pada sampul setiap buku;
- h. menyusun catatan akta protes atas penolakan pembayaran atau penerimaan surat berharga;
  - i. menyusun rekaman akta terkait wasiat sesuai dengan kronologi pembuatan akta setiap bulannya;
  - j. mengirimkan rekapan akta wasiat, atau laporan kosong wasiat, ke pusat data wasiat di kementerian bidang hukum dalam 5 hari pertama minggu pertama setiap bulan selanjutnya;
  - k. merekam tanggal pengiriman laporan wasiat dalam buku catatan resmi setiap akhir bulan;
  - l. menyediakan cap atau stempel yang menampilkan lambang negara Republik Indonesia di bagian tengah, serta nama, jabatan, dan alamat kantor yang bersangkutan di bagian tepi;
  - m. menyampaikan isi akta kepada pihak yang hadir dengan disaksikan minimal 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk akta wasiat tulisan tangan, dan langsung ditandatangani oleh pihak yang hadir, para saksi, dan Notaris;
  - n. menyediakan tempat magang untuk calon Notaris.

Selain itu, dalam Pasal 17 Ayat (1) UUJN, seorang Notaris tidak diperbolehkan menjalankan tugas dan wewenangnya di luar wilayah yang telah ditetapkan. Selain itu, Notaris juga tidak boleh meninggalkan wilayah jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Jika Notaris meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang dibenarkan, hal ini dapat menghambat pelaksanaan tugasnya dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang membutuhkan jasanya. Berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) UUJN, Notaris yang melanggar ketentuan mengenai wilayah tugas dan kehadiran dapat dikenai sanksi. Bentuk sanksi yang dapat diberikan meliputi peringatan tertulis, pemberhentian sementara dari jabatannya, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk menegakkan disiplin dan memastikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jenis sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan

Terungkap dengan jelas dalam Putusan 5/2024 bahwa Terlapor telah meninggalkan daerah kewenangannya dan tidak menjalankan tugasnya sebagai Notaris selama setidaknya lebih dari 4 tahun. Apabila ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat berdasarkan Pasal 12 huruf (d) maka pengenaan sanksi secara berjenjang dari sanksi yang ringan dapat dikecualikan sehingga dapat langsung dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat.

## Pengawasan Terhadap Kewajiban Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatan dan tidak Menjalankan Jabatannya

Di luar 4 (empat) alasan pemberhentian tidak hormat yang ada di Pasal 12 UUJN, Pasal 89 Permenkumham 19/2019 memberikan 1 (satu) alasan tambahan yang mengakibatkan Notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat, yaitu jika Notaris gagal menyerahkan protokol tanpa alasan yang dapat diterima dalam batas waktu yang ditetapkan. Pada Putusan 5/2024 ini, Terlapor lalai melakukan hal-hal itu ketika meninggalkan wilayah kerjanya dan tidak melaksanakan jabatannya sebagai Notaris. Sehingga hal ini membuat Terlapor sebagai Notaris layak untuk diberhentikan secara tidak hormat.

Proses pemeriksaan dalam Putusan 5/2024 ini telah sesuai dengan Pasal 18 Permenkumham 15/2020, di mana pelaksanaan pemeriksaan terhadap Terlapor dilakukan karena adanya pengaduan masyarakat terhadap Notaris David, S.H. Selanjutnya, tata cara pemanggilan dan pemeriksaan oleh MPD terhadap Terlapor telah diterapkan dalam Putusan 5/2024 dihasilkan dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD, dan hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkan dalam “Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara dengan nomor: 59/BAP-PN/MPDN.JKT.UTARA/X/2023”. Selanjutnya, MPD akan menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan kepada MPW yang kemudian akan melakukan pemeriksaan laporan. Hal ini sejalan dengan Putusan 5/2024, di mana Putusan 5/2024 merupakan bentuk tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD Jakarta Utara. Putusan Nomor 5 Tahun 2024 mengindikasikan bahwa MPW telah menelaah Berita Acara Pemeriksaan dan mengadakan sidang yang dihadiri oleh tiga anggota MPW Notaris Provinsi DKI Jakarta.

Akan tetapi, meskipun putusan 5/2024 telah dikeluarkan sebagai rekomendasi dari MPW kepada MPP, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 hingga Pasal 35 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021, MPP tetap harus menyelenggarakan sidang untuk memutuskan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam sidang tersebut, MPP akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan keputusan final mengenai sanksi yang dijatuhkan. Setelah keputusan dibuat, hasilnya kemudian disampaikan kepada Menkumham untuk mendapatkan persetujuan dan pelaksanaan lebih lanjut. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan sanksi dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta mempertimbangkan asas keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Kesimpulannya, sanksi pemberhentian tidak hormat akan mengikat Notaris setelah adanya Keputusan resmi dari Menkumham. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 2 UUJN yang menyebutkan bahwa Menteri yang memiliki wewenang untuk memberhentikan Notaris. Oleh sebab itu, pemberhentian Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan dan tidak menjalankan jabatannya berlaku setelah adanya keputusan Menkumham atas usul dari MPP.

### **Kewajiban Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatannya**

Setelah diangkat dan mengucapkan sumpah sebagai Notaris, yakni merupakan pejabat umum pembuat akta otentik, Notaris wajib menjalankan tugasnya secara konkret sesuai dengan UUJN dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sehubungan dengan kewajiban Notaris maka Notaris dalam menjalankan jabatannya di wilayah jabatannya. Selanjutnya, menurut Pasal 17 Ayat (1) huruf b UUJN, seorang Notaris dilarang meninggalkan area kerjanya selama lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, dan dalam Putusan 5/2024 Terlapor malah tidak berada di wilayah jabatannya serta meninggalkan kewajibannya sebagai pejabat Notaris paling tidak lebih dari 4 (empat) tahun.

Akan tetapi bukan berarti Notaris tidak dapat sama sekali meninggalkan wilayah jabatannya untuk sementara, melainkan seorang Notaris dapat meninggalkan wilayah jabatannya untuk sementara, hanya saja harus dengan alasan yang sah menurut UUJN, yakni melalui pengajuan permintaan cuti. Sesuai dengan Pasal 25 UUJN juncto Pasal 21 Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019, seorang Notaris memiliki hak untuk mengambil cuti, baik secara tahunan maupun dalam akumulasi beberapa tahun sekaligus. Namun, hak cuti ini baru dapat digunakan setelah Notaris menjalankan tugasnya selama minimal 2 (dua) tahun berturut-turut. Selain itu, dalam mengajukan permohonan cuti, terdapat batasan waktu maksimal, yaitu total akumulasi cuti yang diambil oleh Notaris tidak boleh melebihi 12 (dua belas) tahun selama masa jabatannya..

Notaris yang hendak mengambil cuti tentu perlu mengajukan permohonan cuti sesuai dengan prosedur yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Permohonan cuti harus juga disertai dengan usulan penunjukan Notaris Pengganti yang diajukan kepada majelis pengawas yang berwenang. Berdasarkan Pasal 1 angka (3) UUJN, Notaris Pengganti adalah individu yang ditunjuk untuk sementara waktu guna menjalankan tugas dan kewenangan seorang Notaris yang berhalangan. Pengangkatan Notaris Pengganti dilakukan dalam situasi di mana Notaris sedang cuti, mengalami kondisi kesehatan yang menghambat tugasnya, atau dalam keadaan lain yang menyebabkan sementara tidak dapat melaksanakan jabatannya. Permohonan cuti bagi seorang Notaris harus diajukan secara tertulis dan disertai dengan penunjukan Notaris Pengganti. Pengajuan ini umumnya dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan. Namun, dalam keadaan mendesak, seperti kondisi yang membuat Notaris tidak dapat mengurus permohonan sendiri, pengajuan cuti dapat dilakukan oleh suami, istri, atau keluarga sedarah dalam garis lurus. Permohonan tersebut diajukan kepada Majelis Pengawas yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan. sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UUJN,

## Pengawasan Terhadap Kewajiban Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatan dan tidak Menjalankan Jabatannya

permohonan tersebut diajukan kepada majelis pengawas dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Permohonan cuti yang lamanya maksimal 6 bulan diajukan kepada MPD;
2. Jika masa cuti yang diinginkan berkisar antara 6 bulan hingga 1 tahun, permohonan diajukan kepada MPW dengan salinan permohonan dikirimkan ke MPP;
3. Jika Notaris ingin mengambil cuti lebih dari 1 tahun, permohonan harus diserahkan kepada MPP, dan salinan permohonan dikirimkan ke MPD dan MPW.

Menurut aturan dalam Pasal 25 Permenkumham 19/2019, surat permohonan cuti harus sudah sampai di Majelis Pengawas setidaknya 30 hari sebelum cuti dimulai, kecuali ada alasan lain yang diakui. Permohonan cuti harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang relevan, seperti:

1. salinan surat keputusan pengangkatan atau mutasi Notaris yang sudah disahkan;
2. salinan risalah sumpah/janji jabatan Notaris yang sudah disahkan;
3. dokumen penetapan Notaris pengganti;
4. sertifikat notaris yang asli.

Meskipun dalam Putusan 5/2024 memang tidak dijelaskan mengenai alasan ketidakhadiran Terlapor dalam wilayah jabatannya, menurut Penulis apapun alasannya Terlapor semestinya tidak mengabaikan tugasnya untuk mengajukan permintaan cuti dan mengusulkan penunjukan Notaris Pengganti kepada Majelis Pengawas yang sah, sesuai dengan periode waktu cuti yang diperlukan. Apalagi dalam Putusan 5/2024 tersebut, didapati kantor Notaris Terlapor telah ditempati oleh pihak lain selama 4 (empat) tahun tanpa adanya laporan dalam bentuk apapun kepada Majelis Pengawas berwenang. Kewajiban Terlapor yang diabaikan tersebut menimbulkan akibat ketiadaan Notaris Pengganti yang ditunjuk untuk melaksanakan jabatannya sebagai Notaris. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban Notaris untuk penyerahan Protokol menjadi tidak dilaksanakan.

Menurut Pasal 32 UUJN, seorang Notaris yang mengambil cuti atau meninggalkan wilayah tugasnya wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Protokol Notaris, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (13) UUJN, merupakan kumpulan dokumen yang memiliki status sebagai arsip negara. Dokumen-dokumen ini harus dijaga, disimpan, dan dipelihara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Dokumen negara yang memiliki nilai sejarah, disimpan dan dijaga di lokasi tertentu, untuk memastikan perlindungan kepentingan negara dan hak-hak sipil warganya,

disebut sebagai arsip negara. Menurut Penjelasan Pasal 62 UUJN, Protokol Notaris mencakup:

1. naskah asli akta;
2. buku registrasi akta;
3. catatan akta privat yang ditandatangani di hadapan Notaris atau akta privat yang diregistrasi;
4. buku registrasi nama pihak yang menghadap;
5. catatan protes notaris;
6. register akta wasiat;
7. catatan tambahan yang wajib disimpan Notaris sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Kumpulan dokumen Notaris yang telah disebutkan sebelumnya wajib dijaga dan dirawat oleh Notaris selama masa jabatannya dengan penuh tanggung jawab, atau dalam beberapa situasi yang mengharuskan Notaris menyerahkan Protokol kepada Notaris Pengganti, seperti alasan dalam Pasal 62 UUJN yaitu Notaris sedang melakukan cuti, Notaris berhenti menjalankan jabatannya dengan keinginan sendiri, Notaris mengalami gangguan kesehatan mental dan fisik yang menghambat pelaksanaan tugasnya sebagai notaris secara berkelanjutan selama lebih dari 3 tahun, Notaris menduduki jabatan pemerintahan, Notaris berganti wilayah kerja, Notaris dikenakan pemberhentian sementara dan Notaris diberhentikan secara tidak terhormat. Meskipun dengan alasan-alasan tersebut diatas yang mengakibatkan Notaris tidak lagi menjalankan jabatannya atau berakhirnya jabatan sebagai Notaris, tidak membuat keberlakuan Protokol Notaris tersebut berakhir pula, akan tetapi Protokol Notaris sebagai suatu arsip negara akan tetap diakui, disimpan secara berkesinambungan oleh Notaris pemegang Protokol. Oleh karena itu hal yang terjadi pada kasus Putusan 5/2024 seharusnya tidak terjadi apabila Terlapor menjalankan kewajibannya untuk mengajukan permohonan cuti, penunjukkan Notaris Pengganti serta penyerahan Protokol sehingga kepentingan para konsumen atau klien dari Terlapor itu sendiri tetap dapat terpenuhi.

Penulis menyangkan tindakan Terlapor yang tidak mengindahkan kewajibannya saat Terlapor meninggalkan wilayah jabatannya paling tidak lebih dari waktu 4 (empat) tahun tanpa adanya keterangan dan alasan yang sah yang akhirnya merugikan klien yang pernah membuat akta otentik di hadapan Terlapor selaku Notaris. Dengan ketidakhadiran Terlapor tanpa alasan yang sah menyebabkan Protokol Notaris belum diserahterimakan kepada Notaris Pengganti yang pada akhirnya merugikan klien yang mencari salinan atau minuta asli dan/atau kepentingan lainnya yang melibatkan akta yang tersimpan di dalam Protokol Terlapor tersebut. Menurut penulis, apabila Terlapor meninggalkan wilayah jabatannya hanya untuk sementara maka seharusnya Terlapor

mengajukan permintaan cuti, pengangkatan Notaris Pengganti, dan penyerahan Protokol seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Akan tetapi, apabila Terlapor sudah sama sekali tidak ingin menjalankan wewenang jabatannya sebagai Notaris, maka sebaiknya Terlapor mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan Notaris saja dikarenakan tindakan pengunduran diri tersebut diperbolehkan dalam UUJN, seperti yang tercantum pada Pasal 8 ayat (10) huruf c UUJN, yang merupakan salah satu penyebab notaris mengundurkan diri atau diberhentikan secara baik-baik. Dalam hal Terlapor mengajukan pemberhentian atas permintaannya sendiri maka terdapat kekosongan jabatan notaris yang akan berpengaruh pada ketersediaan kuota formasi jabatan notaris dalam wilayahnya oleh karena itu, menurut pandangan penulis, kondisi ini memberikan peluang bagi calon notaris untuk mengisi posisi notaris yang kosong di daerah tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka (12) UUJN, formasi jabatan mengacu pada jumlah Notaris yang diperlukan dalam suatu kabupaten atau kota. Penentuan jumlah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan kenotariatan di wilayah tersebut. Sesuai dengan Pasal 22 UUJN, formasi jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan beberapa faktor utama, yaitu tingkat aktivitas dunia usaha, jumlah penduduk di wilayah tersebut, serta rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris setiap bulan. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa jumlah Notaris yang bertugas di suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal dan menjaga keseimbangan antara jumlah Notaris dengan permintaan layanan hukum di wilayah tersebut..

### **Kesimpulan**

Disamping tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Notaris, keadaan tidak hadir Terlapor dalam wilayah jabatannya akan berdampak pada penyerahan Protokol Notaris yang tidak terlaksana. Situasi ini dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang sebelumnya pernah menggunakan layanan Terlapor, terutama jika mereka memerlukan dokumen-dokumen yang tersimpan dalam Protokol Notaris di masa mendatang, mengingat akta otentik memiliki fungsi sebagai bukti hukum yang sangat kuat.

Putusan 5/2024 mengungkapkan bahwa MPD lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan pemeriksaan protokol secara rutin, yaitu setidaknya satu kali dalam setahun atau kapan pun diperlukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUJN. Akibat dari kelalaian ini, pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor baru terungkap setelah adanya laporan atau aduan dari masyarakat, meskipun pelanggaran tersebut telah berlangsung lebih dari empat tahun. Keterlambatan dalam mendeteksi pelanggaran ini menunjukkan kurangnya

efektivitas pengawasan yang seharusnya dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan Notaris terhadap peraturan yang berlaku.

#### REFERENCES

- Angraeni, N., Mamonto, A. A. N., & Girsang, H. (2025). *Cerdas Hukum: Memahami Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ariani, D. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(2), 474–489.
- Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 205–244.
- Ginting, Y. P., Justin, G., Harijanto, J., Sam, L., Halim, M., Marceliani, R., & Valentina, V. (2023). Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(8), 633–645.
- Hanifah, I. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 193–208.
- Herlambang, P. H., Utama, Y. J., & Putrijanti, A. (2024). Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 61–81.
- Hiariej, E. O. S. (2019). United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 31(1), 112–125.
- Khairunnisa, P., & Rasji, R. (2024). Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 990–1001.
- Kumara, T. A. (2022). *Tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli yang dijadikan sarana penggelapan pajak*. Universitas Narotama.
- Prasetyorini, S. A., ST, S. H., & MH, M. K. (2024). *Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum*. Penerbit Lawwana.
- Pratiwi, A. E. (2017). Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian Oleh Pihak Berpiutang. *Jurnal Privat Law*, 5(2), 93–101.
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 31–40.
- Saepullah, A. (2018). Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 141–157.
- Sagama, S. (2016). Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan. *Mazahib*, 20–41.
- Susilo, W. (2015). Penggunaan Alat Bukti Kesaksian “De Audit” Dalam Membuktikan Kebenaran Sengketa Perdata. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 3(1), 51–68.
- Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap*

*Tindakan Pemerintahan.* Bumi Aksara.

---

**Copyright holder:**

Aurora Aldwita Mariel\*, Putri Ediana Wulandari (2025)

**First publication right:**

Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

